



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 73/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KESAMBEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 73/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN KESAMBEN  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KESAMBEN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BUMIREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR AMINAH	P	DSN. BUMIREJO DESA BUMIREJO RT 4 RW 2
2.	SUYASMANTO	L	DSN. BANGUNREJO RT 1 RW 1 DESA BUMIREJO
3.	PRASMANING SHIRA EGA	P	DSN. SUKOREJO RT 1 RW 1

B. KELURAHAN/DESA JUGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULIS TIONO	L	DSN. JUGO RT 1 RW 1 DESA JUGO
2	JAINUL SYEHUDIN	L	DSN. JUGO RT 5 RW 1 DESA JUGO
3	MEYTIEN ETIKA S	P	DSN. JUGO RT 1 RW 5 DESA JUGO

C. KELURAHAN/DESA KEMIRIGEDE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DILA ANDRA DEVIANA	P	DSN. KEMIRIGEDE RT 1 RW 1
2	HIRUL SETIAWAN	L	DSN. KEMIRIGEDE RT 4 RW 1
3	DANI PRASETIYO	L	DS. KEMIRIGEDE RT 2 RW 3

D. KELURAHAN/DESA KESAMBEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AJENG ARIEF D	P	DSN. KESAMBEN RT 2 RW 6
2	GADISKA RAFFELSIA	P	JL. STASIUN RT 2 RW 7
3	RISKY ANDRE SETIAWAN	L	JL. STASIUN RT 2 RW 7

E. KELURAHAN/DESA PAGERGUNUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI SANTOSO	L	SEMBUNG RT 2 RW 2
2	VELLA YULITSA TRI B	L	SEMBUNG RT 2 RW 4
3	HANA ANSIN F	P	DSN. PEHLUMBU RT 2 RW 1

F. KELURAHAN/DESA PAGERWOJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURATNO	L	DSN. DAWUNG RT 61 RW 15
2	ALPI RIMBA HESTI	P	DSN. DAWUNG RT 58 RW 14
3	RENA YULIFACITRA	P	DSN. KRAJAN RT 15 RW 4

G. KELURAHAN/DESA SIRAMAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAYU AJI NUROHMAN	L	DSN. SIRAMAN RT 2 RW 3
2	MAYA DWI WISUDANINGTYAS	P	DSN. SIRAMAN RT 1 RW 2
3	YUSFA ULWI WARDANI	L	DSN. BAMBANG RT 5 RW 2

H. KELURAHAN/DESA SUKOANYAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ZAKI MUBAROK	L	DSN. SUKOANYAR RT 1 RW 1 DESA SUKOANYAR
2	FUFUT ERIKA DEWI	P	DSN. SUKOANYAR RT 2 RW 1 DESA SUKOANYAR
3	ADICA KRISTI PRITINTA	P	DSN. SUKOANYAR RT 1 RW 1 DESA SUKOANYAR

I. KELURAHAN/DESA TAPAKREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YENI ALFITRIA	P	DSN. TAPAKREJO RT 4 RW 3
2	ALI NUROFIK	L	DSN. TAPAKREJO RT 1 RW 1
3	AMALIA NURUL Q.T.R	P	DSN. MANGKUREJO RT 1 RW 1

J. KELURAHAN/DESA TEPAS


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVITA ELMU ROHA	P	DSN. DAWUNG RT 1 RW 4
2	ANTONI BAGUS S	L	DSN. TEPAS RT 4 RW 1
3	SITI AMINAH	P	DSN. TEPAS RT 4 RW 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani